

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi *fiqih* jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminologi *fiqih* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli atau jual beli. Secara definisi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Menurut mazhab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *Ijab* dan *Qabul*.² Sebagaimana dikutip Abdurrahman Al-Jaziri jual beli adalah melalui *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 101.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 21.

benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, maka menurut ulama mazhab Hanafi jual beli yang dilakukan tidak sah.³

Menurut ulama Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁴ Jika menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Menurut ulama Syafi'i yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima uang atau harta sebagai alat ganti dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Sedangkan jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67.

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (harus berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Berdasarkan pengertian mengenai jual beli dapat dipahami bahwa jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan media penukaran yang memiliki nilai seperti barang dan uang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan syarat suka sama suka, akad, dan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

B. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan dalam Islam sering disebut dengan nama *Al-Jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara penjual melakukan kegiatan jual beli berspekulasi tanpa pertimbangan dan perhitungan kepada jumlah barang yang ingin dijual.⁷

⁶ Ibid, 69-70.

⁷ Muhammad Nizar. *Pengantar Ekonomi Islam*.(Cet.1; Malang: Kurnia Advertising, 2012), 125.

Al-Jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia yang diArabkan. *Al-Jizaf* secara bahasa artinya kosong. Pengertian *Al-Jizaf* adalah jual beli secara besar tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.⁸ Transaksi jual beli *Al-Jizaf* merupakan transaksi jual beli barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik itu oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁹

Contohnya adalah seorang pedagang menjual padi, buah kurma, atau pakaian *second-hand*. Barang-barang tersebut tidak dapat dipastikan bisa dijual dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya.

Melalui penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli borongan adalah jual beli spekulatif atau menjual barang tanpa adanya takaran, hitungan dan ditimbang dengan jumlah yang banyak tetapi barang yang dijual belikan harus sama jenisnya. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata. Contoh jual barang borongan ditemui ketika penjual melakukan kegiatan jual beli barang yang tidak dapat dipastikan bisa dijual dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Sehingga, Jual beli tersebut masuk

⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147.

⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),316.

kedalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya.

C. Dasar hukum jual beli

Segala tindakan muamalah pada dasarnya sah saja dilakukan dan tidak ada larangan sepanjang tidak melanggar syarat dan rukun jual beli menurut ajaran islam. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan didalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang melarang riba dan memperbolehkan jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah mengahalkan jual beli dan mengaharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli. Dengan kondisi kedua belah pihak berkenan tanpa adanya paksaan. Jual beli yang dilakukan secara paksa menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, walaupun ada pembayaran atau pengantinya. Dalam ajaran Islam, jual beli borongan disampaikan dalam hadist Ibnu Umar, diriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Ia berkata, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (jizaf). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya¹⁰

Hadist diatas menjelaskan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli Al-Jizaf. Tetapi, Rasulullah memberikan catatan dalam transaksi Al-Jizaf terdapat prosesi serah terima. Sehingga objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula dan dapat diserahterimakan.

Dalam masalahat memelihara harta dari sistem ekonomi islam hal tersebut dinamakan *Maqashid* Syariah.¹¹ Salah satu bentuk dari *Maqashid* Syariah yaitu melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta dan memberikan solusi dalam kepemilikan itu penting. Sehingga prinsip jual beli yang diatur adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Sebagaimana yang telah menjadi hukum oleh prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang.

D. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga, jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat dua definisi. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli dan *Qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual.

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2220, (Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009),Jilid 3,340.

¹¹ Andi Iswandi, *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Vol 1, NO 1 (2014), 1.

Sedangkan menurut para ulama, rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan unsur kerelaan bersifat subjektif. Sehingga perlu kaidah yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Bentuk kaidah tersebut bisa berupa Ijab dan Qabul atau memberikan barang dengan harga barangnya.¹²

Selain itu para ulama menyatakan bahwa ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

1. Adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Qabul* dilakukan sebab *Ijab Qabul* menunjukkan kerelaan (*ridha*). Pada dasarnya *Ijab Qabul* dilakukan dengan lisan. Apabila salah satu pihak tunawicara, maka *Ijab Qabul* diperbolehkan dengan surat-menyurat.
2. Pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Pelaku akad dapat dilakukan oleh pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) ataupun kelompok/entitas hukum (*syahsiah i'tibariyah*). Proses akad bisa dilakukan secara langsung atau perwakilan pelaku akad.¹³
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) yaitu atau benda-benda yang diperjualbelikan.
4. Nilai tukar untuk pengganti barang dapat memiliki nilai dan dapat dijadikan alat tukar¹⁴

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

¹³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Mu'amalah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 33.

¹⁴ Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 92.

Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syaratnya. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi keempat rukun-rukun tersebut agar terpenuhi.

Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli dalam Islam dapat disepakati apabila memenuhi rukun jual beli. proses *Ijab Qabul* dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Nilai tukar dalam jual beli hanya diperbolehkan dengan barang yang dapat dijadikan alat tukar.

E. Syarat jual beli

Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *Ijab* dan *Qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* dan *Qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan lain-lain. Apabila *Ijab* dan *Qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Syarat *Ijab* dan *Qabul* ialah:

1. Baligh dan berakal sehat
2. Tidak adanya unsur paksaan.
3. Mengucapkan *Ijab Qobul*¹⁵

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 7.

4. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
5. Barang dalam jual beli harus suci, yang dimaksud suci adalah:
 - a) Tidak sah dilakukan apabila bentuk transaksi jual beli bersifat najis seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
 - b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
 - c) Barang yang memiliki manfaat.¹⁶

Adapun syarat yang mengikat (*Syuruth al-luzum*) yang pertama terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat. Ketika hak *khiyar* telah berakhir hak *khiyar* maka akad tersebut sudah tidak mengikat.¹⁷

Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat enam syarat jual beli menurut hukum Islam. Pertama baligh dan berakal sehat, kedua tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, Ketiga mengucapkan *Ijab dan Qabul*, Keempat Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya, Kelima barang dalam jual beli harus suci. Sebagai contoh barang yang tidak dapat diperjualbelikan ialah barang curian dan minuman beralkohol (*Khamr*).

¹⁶ MS.Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: Listrafariska Putra, 2008), 98.

¹⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 75.

F. Jenis-jenis jual beli

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual beli yang dianggap sah apabila jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang dalam ajaran islam.

Jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran islam terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Jual beli *Al-Muqayadhah* yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau sering disebut dengan istilah barter. Jenis Jual beli *Al-Muqayadhah* sudah ditemui pada zaman dahulu dan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi. Tetapi keabsahan kegiatan jual beli ini wajib mengikuti aspek-aspek yang terkait dengan etika bisnis dalam ajaran islam
2. Jual beli *Al-Salam* yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis *Al-Salam* dapat digambarkan dengan seorang menjual hanya membawa contoh atau gambar suatu gambar yang disertai dengan penjelasan jenis, kualitas dan harganya.
3. Jual beli *Al-Murabahah* yaitu menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya. Sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan berbisnis.

4. Jual beli *Al-Wadhiah* yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya.
5. Jual beli *Al-Istishna* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan spesifikasi dan kriteria sesuai keinginan pemesan. Pemesanan barang pada umumnya memberikan uang muka dahulu sebagai tanda kesungguhan dalam membeli barang.
6. Jual beli *Al-Sharf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis. Seperti contoh uang Rupiah dengan Rupee India.¹⁸

Jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Jual beli *Bathil* merupakan jual beli yang memiliki kekurangan baik rukun, syarat, dan tempat jual belinya. Sebagai contoh transaksi yang dilakukan orang gangguan jiwa dan jual beli bangkai yang tidak sesuai dengan kaidah rukun, syarat, dan tempat jual beli sesuai syariat Islam.
2. Jual beli *Fasid* merupakan jenis jual beli yang disyariatkan ahlinya, dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan didalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli tanah dari beberapa tanah, motor dari beberapa motor yang dimiliki seseorang, tanpa diketahui terlebih dahulu,

¹⁸ Ruslan Fariadi, *Jual-beli diperbolehkan*, <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan>, pada tanggal 1 desember 2021, pukul 11:50.

seperti menggunakan dua akad dalam satu transaksi jual beli, misalnya jual beli tanah dengan syarat agar ia dapat menjual motornya.¹⁹

3. Jual beli dengan zat yang haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan barang-barang najis atau haram atau haram untuk makan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti daging babi, patung, bangkai dan *Khamr* (minuman yang berakohol), termasuk dalam katagori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *Khamr*.
4. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih belum matang (belum siap panen). Sebagai contoh kasus penjualan buah manggis yang masih kecil dan belum siap panen. Penjualan buah yang belum matang dapat merugikan pembeli apabila kedepannya buah tersebut tidak dipastikan baik untuk dikonsumsi atau tidak.
5. Jual beli yang menimbulkan *Mudharat*. Dalam artian segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Sebagai contoh kasus jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Kasus menjualbelikan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat. Sebaliknya, apabila dilarang jual beli yang menimbulkan *Mudharat* maka penjual dan pembeli dapat terhindar dari perbuatan dosa ataupun maksiat.
6. Jual beli yang bersifat *Gharar* atau dalam artian ketidakjelasan dan menimbulkan keraguan. Jual beli yang bersifat *Gharar* dapat

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010), 80-85.

menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembeli. Sesuatu yang bersifat spekulatif hukumnya haram untuk diperjualbelikan.²⁰

Dilihat dari sisi objek yang ingin diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli *Sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- c. Jual beli *Muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan mata uang asing.²¹

Dilihat dari segi penetapan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Jual beli *Musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
2. Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya.²²

²⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 428.

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 174.

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 174.

Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa macam-macam jual beli menurut hukum Islam bervariasi. Hal tersebut dapat ditentukan dari diperbolehkan atau tidak secara keabsahan, segi objek barang yang diperjual belikan, dan penetapan harga pada barang yang ingin diperjualbelikan. Keabsahan dalam variasi jual beli didukung dengan ajaran hukum Islam.

2. *Istihsan*

A. Pengertian *Istihsan*

Secara bahasa *Istihsan* berarti sesuatu yang baik. *Istihsan* juga dapat diartikan dengan menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik oleh manusia.²³ Secara etimologis, *Istihsan* merupakan bentuk *Masdar* dari *Istihsan* yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu yang baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti *Lughawi* sebagai dasar pemakaian *Istihsan* yaitu *Astahsin* yang berarti 'saya menganggap baik'. Arti lain dari *Istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik.²⁴ Dalam buku *Ar Risalah Panduan Lengkap Fiqh dan Ushul Fiqh* dijelaskan bahwa Menurut Ibnu Arabi *Istihsan* adalah Meninggalkan dalil yang tetap dengan cara pengecualian. Pernyataan tersebut diperkuat dengan alasan adanya perhitungan yang menentang didalam ketetapan dalil sebelumnya.²⁵

²³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

²⁴ Darmawati H, *Istihsan dan Pembaruan hukum Islam*, 164.

²⁵ Imam Asy Syafi'i, Penerjemah Masturi & Asmui Taman, *Ar Risalah Panduan Lengkap Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 396.

Disatu sisi menurut Darmawati H (2011) dijelaskan bahwa Menurut Imam Al Syatibi, *Istihsan* adalah Pengambilan sesuatu dalil yang bersifat umum menjadi khusus. Pengambilan dalil tersebut didasari kepentingan yang bersifat khusus dari salah satu pihak. Menurut Imam Maliki *Istihsan* adalah beramal dengan dalil yang terkuat di antara dua dalil, atau menggunakan kemasahatan yang bersifat *Juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *Kulli*.²⁶ Menurut Ibnu Arabi bahwa *Istihsan* yaitu Meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menentanginya di dalam sebagian dari ketetapanannya.²⁷

Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa *Istihsan* dibagi menjadi dua penjelasan. Pertama *Istihsan* yang diartikan sebagai meninggalkan dalil yang tetap dengan cara pengecualian. Pernyataan tersebut diperkuat dengan alasan adanya perhitungan yang menentang didalam ketetapan dalil sebelumnya. Kedua *Istihsan* yang diartikan sebagai meninggalkan ketentuan *Kulli* dengan mengamalkan ketentuan *Juz'i* (khusus). Hal tersebut disebabkan adanya kepentingan yang bersifat khusus.

B. Dasar Hukum *Istihsan*

Dasar hukum *Istihsan* digunakan oleh para ulama dikalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kalangan Hanafiyah kerap kali

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 19.

²⁷ Henderi Kusmidi, Eksistensi *Istihsan* Sebagai Dalil *Istibath* Fiqih Siyasah, Vol. 6, No. 2 (2021). 158.

menggunakan *Istihsan* dibandingkan kalangan lainnya. Ulama Hanafiyah yang memiliki anggapan menggunakan *Istihsan* lebih baik daripada *Qiyas*.

Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَٰئِكَ هُمُ الْآلِبَاءُ

ب

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Al-Zumar: 18).

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,” (QS. Al-Zumar: 55).

Melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti *Istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik dan dianggap baik. Dengan begitu, *Istihsan* sah dijadikan landasan hukum.²⁸

Dapat diartikan dalam ayat diatas Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia wajib. Dan disini tidak ada hal yang lain untuk memalingkan perintah ini dari hukum wajib.

²⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104.

Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah *Hujjah*. *Hujjah* disini bisa diartikan tanda bukti, *Dallil*, alasan atau argumentasi.

C. Pembagian *Istihsan*

Menurut Abdul Karim Zaidan didalam bukun terjemahan *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh* (1994)²⁹ dari segi sandaran dalilnya, *Istihsan* dibagi menjadi menjadi berapa macam, diantaranya:

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*urf*). Sebagai contoh studi kasus sebagian ulama yang memperbolehkan wakaf benda yang hidup seperti motor dan sepeda. Sedangkan secara umum, wakaf hanya dibolehkan untuk benda mati seperti tanah dan bangunan. Ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang hidup karena sudah menjadi kebiasaan (*urf*) di lingkungan tersebut.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Sebagai contoh jual beli *Salam*.
3. *Istihsan* yang disandarkan kepada *Ijma*. Sebagai contoh kasus membayar sewa kamar mandi umum. Secara kaidah umum tidak boleh seseorang mengambil upah dari sewa tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama dan seberapa banyak penggunaan kamar mandi umum. Dengan disandarkan *Istihsan* kepada *Ijma*, contoh kasus tersebut diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari sewa kamar mandi untuk membantu orang yang butuh kamar mandi umum dan

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh* Terjemahan (Maktabah al Batsair: 1994)

orang yang membersihkan kamar mandi umum. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka disandarkan kepada *Ijma*.

4. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Sebagai contoh kasus dalam membersihkan sumur yang terkena najis. Menurut *Qiyas*, air didalam sumur tersebut sudah terkena najis. Tetapi karena kondisi darurat untuk membersihkan sumur tersebut, maka air dari dalam sumur dapat digunakan untuk membersihkan najis di sumur tersebut. Hal tersebut didasarkan oleh tujuan awal untuk memanfaatkan sumur yang dapat digunakan untuk jangka panjang dan memudahkan urusan manusia.
5. *Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan) yaitu meninggalkan dalil umum dengan dasar *al-maslahah*. Sebagai contoh diperbolehkan seorang dokter yang berlawanan jenis melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Secara kaidah umum, dilarang untuk melihat aurat lawan jenis. Tetapi, dalam kondisi tertentu dengan tujuan untuk pengobatan, maka seorang pasien Wanita perlu memperlihatkan auratnya untuk mendiagnosa penyakit yang ada didalamnya. Melalui studi kasus tersebut, kaidah *istihsan* seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya dengan tujuan kebaikan.³⁰

³⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 80.

D. Kehujjahan *Istihsan*

Terdapat perbedaan pendapat ulama *ushul fiqih* dalam menetapkan *Istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *Syara'*. Pro dan kontra mengenai Kehujjahan *Istihsan*, diantaranya:

1. Kelompok yang memakai *Istihsan* sebagai *Hujjah*

Kelompok tersebut diantaranya Imam Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maliki menerima *Istihsan* dengan alasan dasar mazhab Maliki yang sangat memperhatikan kaidah umum dan *Qath'i*. Untuk sampai kepada tahap ini harus melalui induksi.³¹ Sebagai salah satu contoh menjamak sholat isya dan magrib karena ada kesukaran atau sedang dalam perjalanan.

Mazhab Hanafi juga memberi penjelasan tentang *Istihsan* yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa *Istihsan* merupakan salah satu upaya ulama mujtahid untuk mencari jalan keluar dari kaedah umum atau qiyas pada suatu masalah yang sifatnya cabang (*juz'i*).³²

Dasar dalam pertimbangan dalam memakai *Istihsan* adalah terealisasinya kemaslahatan dan kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, tujuan syariat adalah tercapainya kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.

³¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Juz 4, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.),35 dan 87.

³² Hendri Kusmidi, *Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasa*, Vol. 6, No. 2, (2021), 162.

Ulama-ulama yang berpegang kepada *Istihsan* sebagai sumber hukum ialah *fuqaha'fuqaha* aliran Hanafiyah. Hal tersebut disebabkan ber-*Istidlal* dengan *Istihsan* sebenarnya adalah ber-*Istidlal* dengan *Qiyas Khafi*. Dengan mengalahkan *Qiyas Jali* atau mentarjihkan suatu *Qiyas* yang menentangnya dengan suatu dalil yang dapat dipakai untuk mentarjihkan dengan *Maslahah Mursalah*, maka untuk mengecualikan suatu hukum dari dalil *Kulli*. Masing-masing *Istidlal* yang disebutkan adalah *Istidlal* yang *Shahih*.³³

2. Kelompok Yang Menolak Kehujjahan Istihsan

Mazhab Syafi'i menolak memakai *Istihsan*. Hal tersebut diperkuat dengan pemikirannya yang menggunakan *Istihsan*, yang diartikan sebagai menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Sehingga dipandang keluar dari bantuan *Syarak*.³⁴

Disatu sisi Imam Syafi'i juga memberikan studi kasus hakim yang menetapkan suatu hukum yang tidak ada ketentuan *nas*-nya dengan berdasarkan pendapat pribadi (*Istihsan*). Melalui hal tersebut dapat menutup kemungkinan ada orang lain yang menentang pendapatnya dengan dalil yang sama (*Istihsan*). Sehingga setiap hakim di suatu negara akan mengemukakan pendapat pribadinya yang dianggap baik (*Istihsan*).³⁵ Melalui studi kasus tersebut berdampak kepada satu masalah

³³ Mukhtar Yahya dan Fatrchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 28.

³⁴ Hendri Kusmidi, *Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasa*, 163.

³⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 363.

yang bisa saja mempunyai berbagai macam pandangan hukum dan fatwa. Meskipun perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Tetapi kalau pendapatnya hanya berdasarkan pendapat pribadi (*Istihsan*), maka akan timbul kekacauan yang disebabkan kebebasan berpendapat.